# KAJIAN KRITIS PEMBENTUKAN PERADILAN PIDANA ADAT KHUSUS ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (PEMIKIRAN FILSAFAT HUGO GROTIUS)

Wasidipa Maulana Firdaus<sup>1\*</sup>, Dominikus Rato<sup>2</sup>, Fendi Setyawan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Jember wasidipamaulana@gmail.com\*



e~ISSN: 2964~0962

## SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat

Vol. 2 No. 3 June 2023

Page: 318-325

#### Available at:

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/s eikat/article/view/573

#### DOI:

https://doi.org/10.55681/seikat.v2i3.573

## Article History:

Received: 12-04-2023 Revised: 20-05-2023 Accepted: 25-05-2023 Abstract: Hugo Grotius is recognized as one of the influential figures in the development of world law, especially in the context of international law so that with his rational and humanist rationale, the criminal justice system in particular has shifted its paradigm to a modern aspect. It is a logical consequence that the progress of juvenile criminal justice also accommodates customary law, especially in West Kalimantan and Indonesia recognizes the existence of customary justice as an effort to handle cases that occur in their environment, as well as cases related to children. In substance, customary law and its legal sanctions still apply to indigenous peoples. These legal values then become an action that is considered good by the community which is then used as a principle in carrying out social activities. These values will then form a norm that guides behavior. legal space to give power to jurors to explore, follow, and understand customary law and use it as a basis for consideration in deciding cases handled. Therefore, it is necessary that a customary court which currently applies strongly to the indigenous Dayak community has a mechanism of customary justice that is able to resolve community problems based on mutual agreement and various existing sanctions indicating that customary justice in society is able to provide a sense of justice.

**Keywords**: Legal Formation, Customary Justice, Children, Juvenile Criminal Justice System

Abstrak: Hugo Grotius dikenali sebagai salah satu tokoh yang berpengaruh pada perkembangan hukum dunia, terutama dalam konteks hukum internasional sehingga dengan dasar pemikirannya yang bersifat rasional dan humanis menjadikan sistem peradilan pidana khususnya terjadi pergeseran paradigma ke aspek modern. Menjadi konsekuensi logis adanya progresivitas peradilan pidana anak juga mengakomodir hukum adat khususnya di Kalimantan Barat dan Indonesia mengakui keberadaan peradilan adat sebagai upaya penanganan kasus yang terjadi di lingkungannya, serta kasus terkait anak. Secara substansi hukum adat beserta sanksi hukumnya masih berlaku bagi masyarakat adat. nilai-nilai hukum tersebut kemudian menjadi suatu tindakan yang dianggap baik oleh masyarakat yang kemudian di jadikan prinsip dalam melakukan aktivitas sosial. Nilai-nilai tersebut kemudian akan membentuk suatu norma yang menjadi pedoman dalam berperilaku. ruang hukum untuk memberikan kekuatan kepada juri untuk mengeksplorasi, mengikuti, dan memahami hukum adat dan menjadikannya sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara yang ditangani. Oleh sebab itu diperlukan pengadilan adat yang saat ini berlaku kuat terhadap masyarakat adat Dayak memiliki mekanisme peradilan adat yang mampu permasalahan menvelesaikan masvarakat berdasarkan kesepakatan bersama dan berbagai sanksi yang ada menunjukkan bahwa keadilan adat dalam masyarakat mampu memberikan rasa

**Kata Kunci** : Pembentukan Hukum, Peradilan Adat, Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak

#### **PENDAHULUAN**

Tokoh Hugo Grotius dan pemikirannya terkait dengan hukum alam. Dalam kajian filsafat hukum, Grotius dikenali sebagai pemikir dari kalangan hukum alam yang rasional. Pemikirannya tentang hukum menarik diulas, mengingat keberadaannya pada masa peralihan Abad Pertengahan dan kecenderungan pergeseran atau perubahan pengetahuan pada masa itu. Peran akal budi dan kemampuan berpikir logis yang semakin menonjol pada masa itu, memberi pengaruh pada model pengembangan hukum yang diusung Grotius sehingga lebih rasional, humanis, dan sekular.<sup>1</sup>

Dalam diskursus pemikiran hukum, Hugo Grotius dikenali sebagai salah satu tokoh yang berpengaruh pada perkembangan hukum dunia, terutama dalam konteks hukum internasional. Grotius memiliki bakat tersendiri dan cara pandang berbeda terhadap hukum konteks sosial historis yang berada di sekitarnya mengantarkan Grotius pada satu temuan menarik. Grotius menyatakan bahwa sumber utama dalam hukum adalah akal budi, bukan Tuhan. Pada kondisi ini, termasuk sekularisasi hukum alam dialamatkan kepadanya. <sup>2</sup>

Berlandaskan pemikiran hugo yang memiliki progresivitas sebagai tokoh filsafat memunculkan paradigma baru bahwa sumber hukum adalah akal budi. Oleh sebab itu paper ini lahir dengan adanya pemikiran paradigma yang baru dalam memberikan rasionalitas dan humanis khususnya nilai-nilai hukum adat yang saat ini wajib diberikan model pengembangan hukum yang modern yakni keberadaan peradilan pidana adat khusus anak sebagai bagian dari sistem peradilan di Indonesia dalam rangka memberikan pemenuhan hukum terhadap permasalahan hukum yang menyangkut anak.

Berlandaskan sifat humanisme dari pemikiran hugo di atas bahwa harus disepakati dalam kehidupan sosial masyarakat tidak akan terlepas dari yang namanya aspek hukum. Kehidupan sosial yang terdapat di dalam masyarat terdapat nilai-nilai hukum yang terkandung di dalamnya. Maka nilai-nilai hukum tersebut kemudian menjadi suatu tindakan yang dianggap baik oleh masyarakat yang kemudian di jadikan prinsip dalam melakukan aktivitas sosial. Nilai-nilai tersebut kemudian akan membentuk suatu norma yang menjadi pedoman dalam berperilaku. Sehingga perilaku masyarakat tersebut nantinya akan mencerminkan hukumnya. Berdasarkan hal tersebut itu sudah menunjukkan bahwa hukum sejatinya hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang terbentuk dengan sendirinya.

Hukum sudah menjadi kebutuhan di dalam bermasyarakat karena awal mulanya hukum dikarenakan adanya pengalaman-pengalaman dan/atau tindakan yang kemudian membentuk suatu kebiasaan hukum.<sup>3</sup> Berdasarkan tindakan dan pengalaman manusia tersebutlah kemudian muncul hukum yang tertulis dan hukum tidak tertulis. Biasanya hukum tidak tertulis ini berlaku bagi masyarakat adat yang menjadikan kebiasaan sebagai landasan untuk berperilaku, maka jangan heran jikalau indonesia satu-satunya negara yang memiliki hukum adat sebagai satu produk hukum yang diakui. Lalu hukum tertulis tersebut berbentuk berupa produk hukum peraturan perundang-undangan yang kemudian menjadi landasan masyarakat untuk melakukan tindakan hukum seperti halnya dalam pemberlakuan hukum terhadap masyarakat adat.<sup>4</sup>

Adapun landasan hukum keberadaan masyarakat hukum adat diakui dan diatur dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau luar biasa yang diatur oleh hukum. ayat (2) Negara mengakui dan menghormati unit-unit komunitas hukum adat masyarakat dan hak tradisional mereka selama mereka hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang.<sup>5</sup>

<sup>3</sup>Arliman, Laurensius, (2018). Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia. Jurnal Selat, 5(2), 177-190. h. 181 <sup>4</sup>*Ibid.* h. 183

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Aulia Rahmat, "Rasionalisasi Hukum Alam oleh Hugo Grotius: Dari Humanisasi Menuju Sekularisasi", Undang: Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 2 (2019). pp. 433-470, hlm. 435

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Log. Cit. hlm. 435

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Jamin, Mohammad. (2014). Peradilan Adat; Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Yogyakarta: Graha Ilmu. h. 18

Dalam implementasi sistem peradilan pidana khusunya yang berkaitan dengan aspek sepesifika dalam sistem peradilan anak maka perlu adanya peran masyarakat dalam konsep criminal justice system dalam sistem peradilan pidana anak sangat besar penting, karena pada dasarnya merupakan perwujudan dari sistem "nilai budaya hukum", dari pemahaman tentang implementasinya. Keadilan restoratif bahkan akan gagal jika masyarakat tidak berpartisipasi dalam implementasi. Keadilan restoratif di Indonesia memiliki dasar yang berbeda dari perkembangannya di dunia Barat karena ini adalah pemikiran di upaya mengurangi kenakalan anak berdasarkan kearifan lokal, nilai-nilai moral yang selama ini dimiliki pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku yang lebih mengutamakan pencapaian persetujuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bagaimana UU tersebut.

Berdasarkan uraian latar berlakang diatas maka timbul permasalahan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana urgensi dalam pembentukan peradilan pidana adat di indoensia?
- 2. Bagaimana implementasi Sistem Peradilan Pidana adat khusus anak yang berlaku di indonesia?

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian sosio-legal adalah pendekatan penelitian yang menggabungkan aspek hukum dan aspek sosial dalam rangka memahami fenomena hukum dan dampaknya terhadap masyarakat.<sup>6</sup> Dalam konteks urgensi pembentukan peradilan pidana adat di Indonesia dan implementasi Sistem Peradilan Pidana Adat Khusus Anak, metode penelitian sosio-legal dapat dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dalam konteks penelitian sosio-legal yang menghubungkan temuan dengan teori-teori hukum, prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan landasan hukum yang relevan, filsafat memainkan peran penting. Filsafat hukum memberikan kerangka pemahaman tentang aspek-aspek filosofis yang mendasari sistem hukum dan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian sosio-legal, filsafat hukum dapat membantu dalam menginterpretasikan temuan penelitian dengan melihat aspek-aspek moral, etika, dan prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam teori-teori hukum dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Filsafat hukum juga dapat memberikan sudut pandang yang kritis terhadap sistem hukum yang ada dan mengidentifikasi kelemahan atau ketidakadilan yang mungkin terjadi dalam implementasi peradilan pidana adat khusus anak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Pembentukan Peradilan Pidana Adat di Indoensia

Pemikiran rasional dan humanis yang diusung oleh Hugo Grotius memiliki relevansi dengan urgensi pembentukan produk hukum peradilan pidana adat khusus anak. Grotius menganjurkan pemikiran yang berorientasi pada keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia. Pemikirannya yang humanis menekankan pentingnya memperlakukan individu dengan hormat dan mempertimbangkan kesejahteraan mereka. Dalam konteks pembentukan produk hukum peradilan pidana adat khusus anak, pemikiran humanis Grotius dapat memberikan panduan untuk menciptakan model peradilan yang modern dan progresif. Pendekatan yang dilandasi oleh pemikiran humanis dapat memastikan bahwa proses peradilan mempertimbangkan kebutuhan dan kesejahteraan anak, serta memberikan perlindungan yang tepat sesuai dengan kondisi mereka.

Kawasan Kalimantan, terdapat suku Dayak yang memiliki sistem hukum adat yang diatur oleh binua, yakni wilayah otonom yang terdiri dari beberapa desa. Dalam konteks ini, pemikiran humanis Grotius dapat memberikan landasan untuk mengembangkan sistem peradilan pidana adat khusus anak yang sesuai dengan nilai-nilai dan kearifan lokal suku Dayak. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa produk hukum yang dibentuk menghormati dan

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Irianto, S. & Shidarta (eds.) (2009), Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hlm. 83

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>*ibid*, hlm. 85

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Simarmata, Rikardo, 2006, Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia, UNDP, Jakarta. hlm. 39

memperhatikan adat istiadat serta memberikan perlindungan yang sesuai terhadap anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan.<sup>9</sup>

Setiap binua dipimpin oleh seorang timanggong (kepala kepala). Timanggong punya bawahan. Mereka adalah Pasirah (pemimpin adat) dan Pangaraga (pengacara adat). Ketiga pilar tersebut merupakan lembaga adat Dayak Tradisi verbal Dayak sama dengan semua adat istiadat yang berlaku di dalamnya nyawa. Kebiasaan ini mencakup semua aspek kehidupan dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Ini mengatur kehidupan orang dalam berinteraksi. Saat masyarakat Dayak melanggar adat hukum, mereka akan merasa lebih malu daripada ketika mereka melanggar peraturan pemerintah.

Pembentukan peradilan adat menjadi penting dalam konteks masyarakat Dayak yang memiliki tradisi verbal yang merupakan bagian integral dari semua adat istiadat yang berlaku di dalamnya. Tradisi verbal Dayak tidak hanya memengaruhi aspek kehidupan sehari-hari, tetapi juga mengatur cara orang Dayak berinteraksi dan memberikan pedoman perilaku yang diharapkan. Dalam konteks ini, adanya peradilan adat dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga keharmonisan dan ketertiban dalam masyarakat Dayak. Melalui lembaga adat seperti timanggong, Pasirah, dan Pangaraga, peradilan adat dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik yang muncul berdasarkan adat dan tradisi.

Masyarakat Dayak memiliki rasa hormat yang tinggi terhadap adat dan menghargai nilainilai adat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, melanggar adat hukum dianggap lebih memalukan daripada melanggar peraturan pemerintah. Pembentukan peradilan adat dapat memberikan sarana formal untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan nilai-nilai adat yang dihormati oleh masyarakat. Dengan adanya peradilan adat, masyarakat Dayak dapat mempertahankan warisan budaya dan nilai-nilai tradisional mereka, sambil memastikan bahwa sistem hukum adat mereka diakui dan dihormati. Hal ini juga dapat memberikan wadah yang tepat untuk memperkuat identitas dan keberlanjutan budaya masyarakat Dayak.

Dalam rangka menjaga keberlanjutan tradisi verbal Dayak dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Dayak, pembentukan peradilan adat menjadi urgensi yang penting. Dengan mengakui dan mempraktikkan hukum adat, masyarakat Dayak dapat mencapai keadilan dalam konteks budaya mereka sendiri, sambil tetap menghormati peraturan pemerintah yang berlaku. Karena adat merupakan aturan yang diwarisi dari nenek moyang yang bersifat universal dan mengikat.<sup>10</sup> Dengan tidak menghormati adat berarti "tidak beradab". Padahal seorang Dayak tidak beradab, maka mereka tidak dianggap sebagai orang Dayak. Hal-hal inilah yang menjadi alasan mengapa verbal tradisi dan adat istiadat sangat dihormati dan dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakatnya. Itu Tradisi lisan Dayak sangat terkait dengan upacara.

Semua sosial, tatanan perilaku dan upacara dalam masyarakat Dayak diatur sesuai adat dan akan ada sanksi untuk setiap pelanggaran. Tata cara pidana tradisional adalah dengan memberikan sanksi atas pelanggaran yang ada dilakukan oleh seseorang / sekelompok orang dalam masyarakat setempat itu sendiri. Misalnya, adat bata api, adat balaki-babini sakamarkapala. Hukuman atau sanksinya adalah berupa barang dan binatang khususnya ayam dan babi. Namun, sekarang perlahan-lahan berubah menjadi uang. Ini terjadi karena sulit ditemukan barang-barang saat ini.

Peradilan adat dalam masyarakat Dayak terkait erat dengan tatanan sosial, perilaku, dan upacara yang diatur sesuai dengan adat istiadat mereka. Dalam sistem peradilan adat, pelanggaran terhadap adat akan dikenai sanksi atau hukuman yang telah ditentukan, tata cara pidana tradisional digunakan untuk memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam masyarakat Dayak. Contohnya, adat bata api dan adat balakibabini sakamarkapala, di mana hukuman atau sanksi yang diberikan dapat berupa barang dan binatang, khususnya ayam dan babi. Namun, dengan perubahan zaman dan sulitnya mendapatkan barang-barang tersebut, sistem peradilan adat perlahan-lahan mengalami pergeseran menuju penggunaan uang sebagai bentuk hukuman atau sanksi. Hal ini terjadi

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Hadikusuma, Hilman, 1989, Peradilan Adat di Indonesia, Miswar, Jakarta. hlm. 65

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Darmadi, Hamid. (2016). Dayak Asal-Usul dan Penyebarannya di Bumi Borneo (1). Sosial horizon: Jurnal Pendidikan Sosial, 3(2), 322-340. hlm. 336

karena sulitnya menemukan atau memperoleh barang-barang tradisional seperti yang digunakan sebelumnya. Perubahan ini mencerminkan adaptasi masyarakat Dayak terhadap perubahan zaman dan kebutuhan praktis dalam memberlakukan hukuman atau sanksi. Meskipun ada pergeseran dari barang ke uang, penting untuk diingat bahwa prinsip dasar peradilan adat Dayak tetap berlaku, yaitu memberikan konsekuensi atas pelanggaran adat dan menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat mereka.

Peradilan adat tetap memiliki nilai penting dalam menjaga keadilan berdasarkan adat dan tradisi, sambil mengakomodasi perubahan zaman yang mempengaruhi ketersediaan barangbarang tradisional. Hal ini juga menunjukkan fleksibilitas masyarakat Dayak dalam menjaga keberlanjutan adat dan tradisi mereka dalam konteks yang terus berubah.

2. Implementasi Sistem Peradilan Pidana Adat Khusus Anak Yang Berlaku Di Indonesia

Pemikiran Hugo Grotius sebagai seorang tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan hukum internasional. Pemikiran rasional dan humanis yang diusung oleh Grotius telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana, termasuk dalam konteks implementasi sistem peradilan pidana adat dalam penanganan perkara anak. Implementasi sistem peradilan pidana adat dalam penanganan perkara anak merupakan bentuk progresivitas dalam sistem hukum dalam menghadapi pelaku tindak pidana anak. Sistem ini melibatkan lembaga-lembaga yang khusus menangani investigasi anak, penuntutan anak, pengadilan anak, dan layanan pemasyarakatan anak. Prinsip utama dalam sistem peradilan pidana anak adalah memperhatikan kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan potensi dan penerus bangsa yang memiliki hak-hak yang perlu dijamin.

Dalam implementasi sistem peradilan pidana anak, penting untuk memperhatikan kesejahteraan anak secara menyeluruh. Anak-anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara alami, dan setiap anak harus diberikan kesempatan yang sama untuk mencapai potensinya. Dalam masyarakat, terdapat anak-anak yang menghadapi hambatan dalam mencapai kesejahteraannya, baik secara fisik, mental, sosial, maupun ekonomis. Hambatan-hambatan ini perlu dieliminasi agar kesejahteraan anak terjamin. Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, upaya untuk memastikan kesejahteraan anak melibatkan pendekatan yang holistik dan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga peradilan, pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Dalam penanganan perkara anak, penting untuk mengedepankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, dengan memastikan bahwa tindakan yang diambil tetap mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama.<sup>12</sup>

Kelompok reformis berpendapat bahwa penyelesaian dengan hukuman di pengadilan anak tidak bisa mengatasi kejahatan. Kelompok abolisionis menilai bahwa peradilan pidana hanya memaksakannya keputusan, berdasarkan interpretasi norma dan nilai yang dihasilkan oleh konsensus, yang dianggap paling benar (model konsensus). Peradilan pidana berdasarkan model ini tidak pernah menciptakan pemahaman, bagi pelaku kejahatan dan bagi korban. 13

Hukum pidana hanya keras terhadap orang, tetapi tidak terhadap kejahatan . Berdasarkan Konvensi Hak Anak Pasal 40 ada prinsip melindungi hak-hak anak yang melanggar hukum yang pada umumnya menekankan pada asas kesejahteraan dan proporsionalitas anak. Kemakmuran bisa diwujudkan dengan melakukan proses peradilan tanpa adanya kekerasan fisik dan psikis, baik selama proses pemeriksaan atau setelah menjalani keputusan pengadilan.

Implementasi Sistem Peradilan Pidana Adat Khusus Anak berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak yang terlibat dalam proses hukum pidana. Konvensi Hak Anak menekankan pentingnya melindungi kesejahteraan dan hak-hak anak yang melanggar hukum, termasuk dalam konteks sistem peradilan. Dalam konteks ini, implementasi sistem peradilan pidana adat khusus anak memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, proses peradilan harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama. Hal ini

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Laudjeng, Hedar, 2003, Mempertimbangkan Peradilan Adat, HuMa, Jakarta hlm. 70-71

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>P. Wiratraman, Herlambang, et al., 2010, Antara Teks dan Konteks: Dinamika Pengakuan Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Indonesia, Huma, Jakarta, hlm. 56-57

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>A. Wahyono, Rahayu, Siti, Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia, (Sinar Grafika, Jakarta, 1993). Hlm. 46

berarti bahwa pendekatan yang digunakan harus sesuai dengan prinsip kesejahteraan dan proporsionalitas, sehingga tidak ada kekerasan fisik atau psikis yang merugikan anak dalam proses peradilan. Selain itu, implementasi sistem peradilan pidana adat khusus anak juga melibatkan memberikan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak yang terlibat dalam tindak pidana tetap mendapatkan perlindungan dan pembinaan yang diperlukan untuk pemulihan dan reintegrasi ke dalam masyarakat.

Penerapan sistem peradilan pidana adat khusus anak yang memperhatikan hak-hak dan kesejahteraan anak, tujuan utama perlindungan anak dalam konteks hukum pidana dapat tercapai. Proses peradilan yang adil, tanpa kekerasan, dan mempertimbangkan kebutuhan anak, membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan dan rehabilitasi anak yang terlibat dalam tindak pidana. Implementasi sistem peradilan pidana adat khusus anak juga sejalan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan upaya menjaga hak-hak anak sebagai prioritas utama. Dengan mengakui kebutuhan khusus anak dan melindungi hak-hak mereka dalam sistem peradilan pidana, kita dapat memastikan bahwa keadilan dilakukan dengan memperhatikan kondisi dan kepentingan anak yang melanggar hukum. Secara keseluruhan, implementasi sistem peradilan pidana adat khusus anak merupakan langkah penting dalam melindungi dan memastikan kesejahteraan anak yang terlibat dalam tindak pidana. Hal ini mencerminkan komitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, melindungi hak-hak anak, dan menciptakan lingkungan yang mendukung rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat.

Dalam lingkup reformasi sistem hukum pidana meliputi: a) Substansi hukum (sistem substansial), meliputi pembaharuan hukum pidana materiil, formil hukum pidana, serta hukum pelaksanaan pidana; b) Budaya hukum (sistem budaya), meliputi pembaharuan moral pelaku, serta pendidikan hukum dalam hukum pidana; c) Struktur hukum (sistem struktural), termasuk pembaharuan badan penyidik, badan kejaksaan, badan pengadilan, dan eksekusi pidana dan badan pengadilan. Berdasarkan lingkup reformasi sistem hukum tersebut dikaitkan dengan implementasi Sistem Peradilan Pidana Adat Khusus Anak dapat dikaitkan dengan lingkup reformasi sistem hukum pidana yang meliputi substansi hukum, budaya hukum, dan struktur hukum.

Pertama, Substansi hukum (sistem substansial): Dalam konteks reformasi hukum pidana, implementasi sistem peradilan pidana adat khusus anak dapat melibatkan pembaharuan hukum pidana materiil. Hal ini mencakup peninjauan kembali atau perubahan dalam undang-undang pidana yang berlaku untuk memastikan bahwa aspek perlindungan anak tercakup dengan baik. Dalam hal ini, dapat dilakukan pembaruan dalam mengenai kejahatan yang melibatkan anak, pengaturan hukuman yang sesuai dengan karakteristik perkembangan anak, serta memperhatikan aspek rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat.

Kedua, Budaya hukum (sistem budaya): Implementasi sistem peradilan pidana adat khusus anak juga terkait dengan budaya hukum dalam masyarakat. Ini melibatkan pembaharuan moral pelaku tindak pidana anak dan pendidikan hukum dalam konteks pidana. Melalui pendekatan yang lebih holistik, sistem peradilan pidana adat khusus anak dapat memperhatikan faktorfaktor budaya dan moral dalam memahami perilaku anak yang melanggar hukum serta memberikan pendidikan dan pembinaan yang dapat mendorong perubahan perilaku positif pada anak. Ketiga, Struktur hukum (sistem struktural): Implementasi sistem peradilan pidana adat khusus anak juga melibatkan pembaharuan dalam struktur hukum, termasuk badan penyidik, badan kejaksaan, badan pengadilan, dan eksekusi pidana. Dalam hal ini, dapat dilakukan perubahan dalam hal keahlian dan sensitivitas para penyidik, jaksa, dan hakim dalam menangani kasus yang melibatkan anak. Selain itu, penting juga untuk memastikan adanya mekanisme yang efektif dalam melaksanakan putusan pengadilan, termasuk proses rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat.<sup>15</sup>

.

<sup>14</sup>*Ibid*. hlm. 62

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Steny, Bernadinus, "Politik Pengakuan Masyarakat Adat: dari Warisan Kolonial Hingga Negara Merdeka", Jurnal Jentera Edisi Lingkungan, 2009, hlm. 237

Berdasarkan teori hukum *criminal justice system*, Pengadilan Adat dan Peradilan merupakan upaya untuk mengembalikan nilai-nilai kearifan lokal, keanekaragaman budaya, dan adat istiadat sebagai dasar penanganan anak-anak yang terlibat dalam kenakalan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam konteks yuridis. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan langkah-langkah konkret yang mengimplementasikan nilai-nilai budaya yang luhur dalam hukum adat, yang merupakan ciri khas Indonesia, dengan tujuan melindungi sekaligus mensejahterakan masyarakat. Dalam konteks ini, Pengadilan Adat dan Peradilan berperan penting dalam menangani anak-anak yang terlibat dalam kenakalan. Pendekatan keadilan restoratif digunakan sebagai alternatif untuk mempromosikan tanggung jawab dan pemulihan anak, bukan hanya penindakan dan hukuman. Prinsip dasar dari keadilan restoratif adalah untuk memulihkan hubungan yang rusak antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta membangun pemahaman, empati, dan rekonsiliasi.

Dalam hal ini, Pengadilan Adat dan Peradilan menekankan penggunaan nilai-nilai budaya luhur dalam hukum adat sebagai landasan penanganan anak-anak yang terlibat dalam kenakalan. Ini mencerminkan pengakuan terhadap keanekaragaman budaya di Indonesia dan kearifan lokal yang menjadi bagian integral dari identitas masyarakat. Dengan memperhatikan nilai-nilai budaya yang luhur, Pengadilan Adat dan Peradilan berusaha melindungi hak-hak anak, mempromosikan rekonsiliasi, dan menciptakan lingkungan yang mensejahterakan bagi masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, implementasi nilai-nilai budaya luhur dalam hukum adat melalui Pengadilan Adat dan Peradilan juga merupakan bagian dari upaya untuk membangun sistem peradilan yang berkeadilan, inklusif, dan relevan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mengakui pentingnya mempertahankan identitas budaya dan memberikan perlindungan yang adekuat terhadap kebutuhan masyarakat.

Peradilan adat khusus anak sebagai wujud progresivitas dalam rangka memberikan kebutuhan hukum terhadap anak sebagai yang menggunakan hukum adat sebagai produk hukum kehidupan masyarakatnya, oleh sebab itu keberadaan peradilan adat khusus anak sebagai upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang meliputi perkembangan substansi hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, perbaikan tatanan hukum untuk efisiensi dan kemanfaatan terbaik bagi anak di Indonesia Sistem peradilan pidana anak Indonesia, dan pelibatan seluruh komponen masyarakat mendukung pembangunan hukum yang berkeadilan dan berlandaskan nilai-nilai moral Pancasila.

Adanya ruang hukum untuk memberikan kekuatan kepada juri untuk mengeksplorasi, mengikuti, dan memahami hukum adat dan menjadikannya sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara yang ditangani. Namun, masih diperlukan mekanisme peradilan adat yang diberi kewenangan independen menangani kasus, khususnya kasus anak, yang berkaitan dengan kemanfaatan terbaik bagi anak dengan proses non-penal dan keputusan non-stigma. Padahal saat ini kriminal. Sistem peradilan membutuhkan keadilan restoratif, hal ini penting dilakukan untuk merevitalisasi peradilan adat sebagai sub-sistem dalam sistem peradilan pidana anak.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Lahirnya Pengadilan adat terkait kedudukan dan status anak berdasarkan dasar pemikiran hugi yang menitikberatkan kepada aspek humanisme dan rasionalitas sehingga adanya pergeseran paradigme sebagai bentuk progresivitas yang diberikan landasan oleh UUD NRI 1945 bahwa Negara mengakui dan menghormati unit-unit komunitas hukum adat masyarakat dan hak tradisional mereka selama mereka hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang.

Dalam sistem peradilan pidana khususnya terkait peradilan pidana anak berdasarkan pemikiran hugi yang bersifat humanis maka keberadaan peradilan tersebut memberikan

<sup>16</sup>Hasan, Ahmadi, 2007, "Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya (Non Ligitasi) Menurut Peraturan Perundang-Undangan", Jurnal ALBANJARI, Vol. 5, No. 9, Januari-Juni 2007, hlm. 142

-

progresivitas dalam pemenuhan hukum sebagai konsekwensi logis adanya pergeseran paradigma terhadap nilai-nilai hukum adat bahwa masyarakat adat di Kalimantan Barat dan Indonesia mengakui keberadaan peradilan adat sebagai upaya penanganan kasus yang terjadi di lingkungannya, serta kasus terkait anak. Secara substansi hukum adat beserta sanksi hukumnya masih berlaku bagi masyarakat adat. Secara struktural mekanisme peradilan adat masih dijalankan dan diakui keberadaannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

A. Wahyono, Rahayu, Siti, Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia, (Sinar Grafika, Jakarta,

Hadikusuma, Hilman, 1989, Peradilan Adat di Indonesia, Miswar, Jakarta.

Irianto, S. & Shidarta (eds.) (2009), Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Jamin, Mohammad. (2014). Peradilan Adat; Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Laudjeng, Hedar, 2003, Mempertimbangkan Peradilan Adat, HuMa, Jakarta

P. Wiratraman, Herlambang, et al., 2010, Antara Teks dan Konteks: Dinamika Pengakuan Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Indonesia, Huma, Jakarta,

Simarmata, Rikardo, 2006, Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia, UNDP, Jakarta.

## **Jurnal**

Arliman, Laurensius, (2018). Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia, Jurnal Selat, 5(2), 177-190.

Aulia Rahmat, "Rasionalisasi Hukum Alam oleh Hugo Grotius: Dari Humanisasi Menuju Sekularisasi", Undang: Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 2 (2019). pp. 433~470

Darmadi, Hamid. (2016). Dayak Asal-Usul dan Penyebarannya di Bumi Borneo (1). Sosial horizon: Jurnal Pendidikan Sosial, 3(2), 322-340.

Hasan, Ahmadi, 2007, "Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya (Non Ligitasi) Menurut Peraturan Perundang-Undangan", Jurnal ALBANJARI, Vol. 5, No. 9, Januari-Juni 2007,

Steny, Bernadinus, "Politik Pengakuan Masyarakat Adat: dari Warisan Kolonial Hingga Negara Merdeka", Jurnal Jentera Edisi Lingkungan, 2009.